

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 168/UN36/TU/2013
TENTANG
PANDUAN PENJAMINAN MUTU PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan proses kegiatan penelitian pada lembaga penelitian Universitas Negeri Makassar, maka perlu menetapkan panduan penjaminan mutu penelitian pada lembaga penelitian (LEMLIT) Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa sebagaimana maksud tersebut pada poin a di atas, maka dipandang perlu menetapkan panduan penjaminan mutu penelitian pada lembaga penelitian (LEMLIT) Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan poin b di atas, maka perlu menetapkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo,
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999.
6. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 jo,
Keputusan Mendiknas Nomor 200/O/2003.
7. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002.
8. Keputusan Mendiknas Nomor 146/MPK.A4/KP/2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan panduan penjaminan mutu penelitian pada lembaga penelitian (LEMLIT) Universitas Negeri Makassar.

Kedua :

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 13 Januari 2013



Prof. Dr.H. Arismunandar, M.Pd.
NIP 19620714 198702 1 001

Tembusan disampaikan
Kepada Yth. :

1. Mendiknas, Jakarta
2. Irjen Depdiknas, Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM
5. Para Dekan Fakultas, Direktur PPs dan Ketua Lembaga di lingkungan UNM
6. Para Karo, Ka.UPT dan Kabag di lingkungan UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan.